



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan MI, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2020, mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Sal tanggal 26 November 2020 mengajukan permohonan Pengangkatan Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*;

Penetapan Perkara No. 213/Pdt.P/2020/PA.Sal.
hlm. 1 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :

N a m a : xxx
Tempat/Tgl. lahir : Batam, 07 Februari 2017
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Kabupaten Semarang
Nama Ibu Kandung : xxx
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II *tidak ada* hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Rekan kerja;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak xxx, anak kandung dari ibu bernama xxx;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor DUKCAPIL kab. Semarang untuk memberikan catatan pengangkatan dalam Akte Kelahiran Anak bernama xxx.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Perkara No. 213/Pdt.P/2020/PA.Sal.
hlm. 2 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena Para Pemohon tidak bisa menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat Para Pemohon, dan Para Pemohon, akan mencari keberadaan / alamat orang tua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena Para Pemohon tidak bisa menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat Para Pemohon, dan Para Pemohon, akan mencari keberadaan / alamat orang tua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Sal;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Penetapan Perkara No. 213/Pdt.P/2020/PA.Sal.
hlm. 3 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya PNBPN Panggilan I	:	Rp	20.000,00

Penetapan Perkara No. 213/Pdt.P/2020/PA.Sal.
hlm. 4 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 213/Pdt.P/2020/PA.Sal.
hlm. 5 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)